

# Tinjauan Hukum Islam Terhadap Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Hukum Acara Peradilan Agama

<sup>1</sup>*Haris Hidayatulloh*; <sup>2</sup>*Imam Hadiki*

<sup>1</sup>harishidayatullah@fai.unipdu.ac.id; <sup>2</sup>imamhadiki@gmail.com  
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia

**Abstrak:** Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam perjalanan sebuah rumah tangga, kadang ditemukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh suami-istri. Ditandai dengan adanya percekocokan antara suami istri disebabkan salah satu pihak melakukan perselingkuhan atau yang lain sebagainya. Dalam kondisi seperti ini mereka dihadapkan pada dua pilihan, antara meneruskan dan saling intropeksi atau mengakhiri hubungan dengan cara yang baik. Jika keinginan untuk mengakhiri pernikahan itu datang dari istri, dalam istilah hukum Indonesia disebut cerai gugat. Sebagaimana disebutkan dalam hukum acara peradilan agama, perceraian hanya dapat terjadi di muka sidang, cerai gugat haruslah disidangkan. Pada sidang ditentukan, jika suami sebagai tergugat tidak menghadiri persidangan setelah dilakukan pemanggilan sah dan patut, hakim secara *ex officio* dapat memeriksa dan memutus perkara dengan verstek (tanpa dihadiri suami sebagai tergugat). Disinilah arti penting penulisan ini, penulis ingin mengungkap bagaimana prespektif hukum Islam terhadap perkara cerai gugat yang diputus verstek. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka, sehingga sumber datanya terdiri dari beberapa literatur yang dikumpulkan menjadi data primer dan data sekunder. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Hasil yang didapatkan oleh penulis adalah, verstek atas perkara cerai gugat, dalam prespektif hukum Islam adalah diperbolehkan, dengan salah satu syaratnya adalah penggugat mampu memberikan bukti terhadap dalil gugatannya. Pendapat ini adalah dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyyah, Hanabilah dan sebagian Hanafiyah.

**Kata Kunci:** Verstek, Cerai Gugat dan hukum Islam.

## **Pendahuluan**

Perkawinan menurut Hukum Islam Adalah adalah akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalidzā* untuk menaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akibat dari perkawinan itu, seorang laki-kali berubah status menjadi suami dan wanita yang dinikahinya adalah seorang istri. Dalam perjalanannya, kehidupan rumah tangga antara suami-istri kadang tidak melulu berjalan mulus. Itu ditandai dengan sering terjadinya pertengkaran di antara mereka, salah satu dari mereka tidak lagi mencintai satu sama lain karena sudah punya idaman lain, dan lain sebagainya. Dalam kondisi seperti ini, mereka dihadapkan kepada dua pilihan antara berdamai, saling memperbaiki diri dan melanjutkan perkawinan. Atau memilih untuk mengakhiri ikatan perkawinan, namun dengan tetap terus menjaga hubungan ukhuwwah Islamiyyah dan tidak bermusuhan.

Jika keinginan untuk mengakhiri ikatan perkawinan itu datangnya dari seorang suami, dalam hukum Islam itu disebut talak, atau dalam istilah hukum acara Peradilan agama disebut cerai talak. Namun, jika hal itu datang dari seorang istri, dalam hukum Islam umumnya disebut khulu. Dalam istilah hukum acara Peradilan Agama, biasa disebut cerai gugat. Mengenai proses cerai gugat, Pasal 73 UU No. 7 tentang Peradilan Agama Thn. 1989 jo. UU No. 3 Thn. 2006 jo. UU No. 50 Thn. 2009 menyatakan, gugatan perceraian diajukan oleh istri sebagai penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai penggugat, kecuali jika istri sebagai penggugat sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami sebagai tergugat. Dalam hal istri sebagai penggugat bertempat kediaman di luar Nagara, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi suami sebagai tergugat. Dalam hal istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat bertempat kediaman di luar Negara, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang

daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.<sup>1</sup>

Sementara itu, perkara cerai gugat merupakan perkara *contentiosa*, yakni perkara yang ada lawan. Dan dalam hukum acara perdata modern dikenal asas *audi et alteram partem*, bahwa hakim harus mendengar kedua belah pihak, dalam hal ini adalah istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.

Ketentuan agar hakim mendengarkan kedua belah pihak sebelum memutuskan perkaranya sebenarnya adalah tuntunan Rasulullah Saw. Ketika Ali bin Abi Thalib akan diutus oleh Rasulullah Saw. ke Yaman sebagai Gubernur.<sup>2</sup> Kemutlakan mendengar kedua belah pihak dapat pula disimpulkan dari Hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah yang menegaskan bahwa "*jika ada hakim yang memutuskan perkara tanpa mendengar kedua belah pihak, maka putusannya itu sama dengan sepotong api neraka*".<sup>3</sup> Mendengarkan kedua belah pihak, hanya mungkin terjadi jika para pihak sama-sama hadir di muka sidang. Kehadiran para pihak menjadi sangat penting dalam perkara cerai gugat, lebih-lebih jika yang hadir hanya penggugat (istri) dan gugatan itu diatas namakan khuluk. Karena khuluk, seperti yang disebutkan dalam KHI Pasa1 ayat i harus atas persetujuan suami.

Namun ada kalanya, pada sidang pertama ditentukan, penggugat atau tergugat ataupun wakil/kuasa hukum sahnya tidak menghadiri persidangan, meski telah dipanggil secara sah dan patut. Jika yang tidak hadir adalah penggugat, sesuai Pasal 124 HIR, hakim secara *ex officio* bisa memutuskan gugatannya gugur. Namun jika yang tidak hadir adalah pihak tergugat, sesuai Pasal 125 HIR, hakim bisa (tidak imperatif) memeriksa dan memutus perkara dengan acara verstek.<sup>4</sup> Ketentuan tentang verstek ini menjadi

---

<sup>1</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 255.

<sup>2</sup> Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam* (Yogyakarta; LKiS, 2010),406.

<sup>3</sup>A. Rahman Ritonga, *Esdiklopedi Hukum Islam* jil. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 27.

<sup>4</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 103-104.

bagian dari pelbagai aturan yang ada dalam Hukum Acara Peradilan Agama yang notabene dapat diberlakukan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Indonesia.<sup>5</sup> Disinilah arti penting penelitian ini. Dari pemaparan di atas, Penulis merasa menjadi sebuah kebutuhan untuk menemukan dan mengungkapkan perspektif hukum Islam terkait bolehnya memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran tergugat dalam perkara cerai gugat.

## Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori riset kepustakaan (Library Research). Oleh karena itu, penulis berusaha menela'ah buku, artikel, jurnal yang terkait verstek dan perkara cerai gugat pada hukum acara peradilan Agama sebagai sumber primer dan data-data lain sebagai sumber sekunder. Seluruh data yang diperoleh melalui sumber-sumber di atas kemudian diolah secara deskriptif-analitis dengan metode content analysis.

## Pembahasan

Khulu'

Pengertian khulu' yang terdiri dari lafad kha-la-'a yang berasal dari bahasa arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkan kata khulu' dengan perkawinan karena dalam al-Qur'an disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya.

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.<sup>6</sup>

Khulu' disebut juga "fidā' atau tebusan, karena istri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan atau imbalan.<sup>7</sup> Adapun khulu' menurut hukum Islam ialah perceraian suami-istri dengan tebusan atau imbalan dari istri kepada suami. Imam Syaukāni menyatakan dalam kitab Nailul Authār jilid 9, khulu' ialah:

فِرَاقُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بِبَدَلٍ يَحْصُلُ لَهُ.

<sup>5</sup> *Ibid.*,55.

<sup>6</sup> Al-Qur'an, 2 (al-baqarah): 187.

<sup>7</sup> Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, 95.

“perceraian suami dari istrinya dengan pembayaran ganti rugi (imbalan) yang diperolehnya”<sup>8</sup>

Sayyid Imām Muhammad bin Isma’il al-Kahlāniy dalam kitabnyanya Subul al-Salām jilid 3 halaman 166, menyatakan:

فِرَاقُ الزَّوْجَةِ عَلَى مَالٍ.

“perceraian istri dengan imbalan harta.”<sup>9</sup>

### Dasar Hukum Khulu’

Adapun landasan yuridis (hukum) bagi khulu’ adalah firman Allah SWT. Sunnah Rasulullah Saw. Firman Allah SWT. yang menjadi landasan hukum itu antara lain, Surah An-Nisa’ ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (النساء:4).

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>10</sup>

Dan Surah al-Baqarah ayat 229:

“...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ” (البقرة: 229).

Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya (Al Baqarah: 229).<sup>11</sup>

Adapun Sunnah Rasulullah Saw. yang menjadi landasan hukum bagi khulu’ salah satunya adalah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً تَابِتُ بِنُ قَيْسِ أَنْتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَابِتُ بِنُ قَيْسٍ مَا أُعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي

<sup>8</sup> *Ibid.*, 96.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Al-Qur’an, 4 (an-Nisa’): 4.

<sup>11</sup> Al Qur’an, 2 (Al Baqarah): 229.

الإسلام, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَتُرِيدِينَ عَلَيَّ حَدِيثَهُ؟) فَقَالَتْ: نَعَمْ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَافَهَا تَطْلِيقًا) رواه البخاري, وفي رواية له: وَأَمَرَهُ بِطَلْقِهَا.

"Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa istri Tsabit Ibnu Qais menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit Ibnu Qais, namun aku tidak suka durhaka (kepada suami) setelah masuk Islam. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya?". Ia menjawab: Ya. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda (kepada Tsabit Ibnu Qais): "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia sekali talak." Riwayat Bukhari. Dalam riwayatnya yang lain: Beliau menyuruh untuk menceraikannya."<sup>12</sup>

Hadith tersebut menunjukkan adanya sistem perceraian yang bernama khulu' dalam Syariat Islam. Dan suami boleh (halal) mengambil ganti rugi dari pihak istri. Menurut jumhur 'Ulama inilah khulu' yang pertama kali terjadi dalam Islam. Tetapi sementara kalangan menyatakan bahwa khulu' sudah pernah terjadi di kalangan bangsa Arab pada masa Jahiliyyah yaitu 'Amir bin Zharib mengawinkan Putrinya dengan anak saudaranya ' Amir bin al-Harith. Tatkala ia masuk (mendekati) suaminya, ia pun lari. Lantas suami mengadukan halnya kepada mertuanya. Mertua menegaskan: "saya tidak menghimpunkan perceraian dan hartamu terhadap istrimu. Saya tebus talaknya darimu dengan apa yang telah engkau berikan kepadanya"<sup>13</sup>

Rukun dan Syarat

Adapun rukun khulu' ada empat perkara:

- a. Istri (yang membayar Iwadl)
- b. Iwadl
- c. Sighat
- d. Suami<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Al-'Asqalāniy, *Bulugh al-Marām*, 222.

<sup>13</sup> Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, 98.

<sup>14</sup> Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, 103.

Perceraian dengan khulu' dianggap sah apabila suami dalam keadaan sah menjatuhkan talak, seperti dewasa, berakal, sadar dan dengan kemauan sendiri. Jadi tidak sah khulu' suami yang gila, anak-anak dan yang dipaksa. Dengan khulu' itu istri telah terlepas dari tangan suami dan suami tidak boleh merujuknya dalam masa iddah, karena wewenang terhadap bekas istrinya sudah terputus dengan talak bain. Kalaupun hendak kembali lagi, haruslah dengan akad nikah yang baru. Syarat yang lain adalah adanya alasan terjadinya khulu'. Tidak disyaratkan kesucian istri ketika khulu'. Khulu' dapat dijatuhkan sewaktu-waktu, tidak usah menanti istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, hal ini disebabkan khulu' terjadi atas kehendak istri.<sup>15</sup>

### Sighat Khulu'

Adapun khulu' menurut pendapat Fuqaha haruslah dengan kata-kata khulu' atau kata-kata yang mengandung arti itu, seperti "fida" (tebusan), dan lain-lainnya.<sup>16</sup>

### Jumlah Iwadl

Iwadl atau pembayaran ganti rugi dari istri kepada suami adalah suatu yang paling pokok dan prinsipil dalam masalah khulu'. Jika iwadl tidak ada, maka khulu' pun tidak ada. Mengenai jumlah pembayaran ganti rugi itu, menurut pendapat Imam Syafi'I, tidak ada ketentuannya, boleh sebanyak mahar, boleh kurang atau lebih dari padanya. Dan boleh berupa benda lain, hutang atau manfaat.<sup>17</sup> Menurut Madzhab Syafi'I, sesuatu yang sah dijadikan mahar, boleh dijadikan iwadl dalam khulu'.<sup>18</sup> hal ini beralasan pada Surah al-baqarah ayat 229.

### Iddah Wanita Khulu'

Ada dua pendapat dikalangan ulama tentang masa iddah pada wanita khulu. *Pertama*, Tiga Qurū' Ini adalah pendapat jumhur ulama' (Syafi'iyah, Hanābilah, Malikiyyah, Hānafiyyah). Dan dalam golongan ini ada Sa'īd bin

---

<sup>15</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, 133.

<sup>16</sup> Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, 105.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 111.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Musayyab, ‘Umar bin ‘Abdul Aziz, al-Zukhri dan lain-lainnya.<sup>19</sup> Hal ini karena meraka beranggapan bahwa khulu’ adalah talak. *Kedua*, Satu kali Haid. Ini adalah pendapat ‘Utsmān bin ‘Affān, Ibnu ‘Abbas, Ibnu ‘Umar Ishhaq bin Rahawaihi, Ibnu Taimiyyah dan lain-lain. Salah satu alasan pendapat ini adalah Hadīth tentang kasus Tsabit bin Qais:

خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَحَلِّ سَبِيلَهَا. فَقَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ  
بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ وَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا.

“Ambillah sekedar apa yang telah engkau berikan kepadanya dan biarkanlah dia. Tsabit menjawab: Ya”. Maka Rasulullah Saw. pun menyuruhnya (istri Tsabit) beriddah satu kali haid dan menghubungi keluarganya”.

### Cerai Gugat dan Pengajuannya

Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 tentang Peradilan Agama Thn. 1989 jo. UU No 3 Thn. 2006 jo. UU No. 50. Thn 2009 telah menetapkan secara permanen bahwa perkara cerai gugat, yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah istri. Pada pihak lain, suami ditempatkan sebagai pihak tergugat. Karena cerai gugat adalah termasuk gugatan, dalam pedoman pelaksanaa tugas dan administrasi peradilan Agama untuk pedoman beracaranya sebagai berikut:

- a. Gugatan diajukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh penggugat atau kuasanya dan ditunjukkan kepada ketua Pengadilan Agama (Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg).
- b. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan ketua Pengadilan Agama, selanjutnya keua Pengadilan Agama atau hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama mencatat gugatan tersebut (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg).
- c. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Agama, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah penggugat membayar pajar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Agama (Pasal 121 ayat (4) HIR,/Pasal 145 ayat (4) RBg).

Bentuk dan isi surat gugatan secara garis besarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu sebagai berikut:

<sup>19</sup> *Ibid*, 359.

- a. Identitas pihak-pihak
- b. Fakta-fakta tau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak, biasa disebut bagian “posita” (jamak) atau “positum” (tunggal).
- c. Isi tuntutan yang biasa disebut dengan bagian “petita” (jamak) atau “petitum” (tunggal).

Gugatan perceraian, menurut Pasal 73 UU No. 7 tentang Peradilan Agama Thn. 1989 jo. UU No. 3 Thn. 2006 jo. UU No. 50 Thn. 2009 diajukan oleh istri sebagai penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai penggugat, kecuali jika istri sebagai penggugat sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami sebagai tergugat. Dalam hal istri sebagai penggugat bertempat kediaman di luar Nagara, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi suami sebagai tergugat. Dalam hal istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat bertempat kediaman di luar Negara, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

#### Alasan-alasan gugatan

Alasan-alasan gugatan perceraian diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Thn. 1974 tentang perkawinan yang bisa diuraikan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menambahkan dalam pasal 116:

- a. Suami melanggar taklik-talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 124 menjelaskan bahwa jika gugatan tersebut diatas namakan khulu' maka harus sesuai dengan alasan-alasan di atas.

#### Syarat dan Acara Verstek

BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Peradilan Agama sebagai bahan rujukan para Hakim dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya, telah mengurai mengenai Perkara Verstek sebagai berikut:

1. Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan *Verstek* apabila:
  - a. Tergugat atau para Tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan.
  - b. Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap.
  - c. Tergugat atau para Tergugat telah dipanggil dengan patut.
  - d. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.
2. Dalam hal Tergugat tidak hadir pada panggilan sidang pertama dan tidak mengirim kuasanya yang sah, tetapi ia mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan tentang Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili, maka diputus berdasarkan Pasal 125 HIR.
3. Dalam perkara perceraian yang Tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia, harus mencantumkan alamat yang terakhir dengan menambah kata-kata: "sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia".panggilan dilaksanakan dengan cara diumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar

atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan, yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggat waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua selanjutnya tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan (Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

4. Baik panggilan pertama maupun panggilan kedua tetap menunjuk hari dan tanggal yang sama.<sup>20</sup>

#### Pengertian Verstek

Kata verstek itu sendiri berarti pernyataan bahwa tergugat tidak datang pada hari sidang pertama. Dan pada hakikatnya, lembaga verstek itu merealisasikan asas *audi it alteram partem*.<sup>21</sup> Maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan iktikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak mentaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.<sup>22</sup>

Memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi, pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan. Apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*), dapat diancam dengan penjatuhan putusan tanpa hadir (*verstek*). Meskipun penerapan verstek ini tidak imperative, namun pelembagaannya dalam hukum dianggap sangat efektif untuk menyelesaikan perkara. Misalnya, apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, hakim berwenang langsung menjatuhkan putusan verstek. Atau,

---

<sup>20</sup>Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*,70.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* cet. V (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 114-115.

<sup>22</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 383.

apabila pada sidang pertama tidak hadir, kemudian sidang dimundurkan dan tergugat dipanggil untuk menghadiri sidang berikutnya. Hakim masih tetap berwenang menjatuhkan putusan verstek, apabila tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Memang acara verstek ini sangat merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian itu wajar ditimpakan kepada tergugat, disebabkan sikap dan perbuatannya yang tidak menaati tata tertib beracara.<sup>23</sup>

Lebih daripada itu, kepentingan tergugat pun harus diperhatikan, sehingga seharusnya secara *ex officio* hakim mempelajari isi gugatan. Tetapi, di dalam praktek sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan verstek tanpa mempelajari gugatan terlebih dahulu.<sup>24</sup>

Tentang kapan boleh dijatuhkan putusan verstek ada yang berpendapat bahwa putusan verstek harus dijatuhkan pada hari sidang pertama, yang mendasarkan pada kata-kata "*ten dage dinende*" dalam pasal 125 HIR yang diartikan sebagai sidang pertama. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa kata-kata "*ten dage dinende*" dapat pula diartikan "*ten dage dat de zaak dient*" yang berarti tidak hanya pada sidang pertama saja.<sup>25</sup> Hal ini Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Thn 1964 tentang putusan verstek.<sup>26</sup> Pasal 126 HIR. jo. Pasal 150 Rbg. Member kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi.

Apabila gugatan dikabulkan secara verstek, putusannya diberitahukan kepada tergugat (*defailant*) serta dijelsakan bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek itu kepada hakim yang memeriksa perkara itu juga. Perlawanan dapat diajukan dalam 14 hari sesudah pemberitahuan putusan verstek kepada tergugat pribadi.<sup>27</sup> lebih lengkapnya diatur dalam pasal 129 HIR.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* cet. V,115.

<sup>25</sup> *Ibid.*,114.

<sup>26</sup> Retnowulan Sutianto, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* cet. XI (Bandung: Mandar Maju, 2009), 290.

<sup>27</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* cet. V,115.

### Syarat acara verstek

Perihal sahnya penerapan Acara Verstek kepada Tergugat, merujuk kepada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 78 Rv. Bertitik tolak dari Pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut atau resmi dan patut;

Secara ringkas yang dimaksud dari secara sah adalah yang memanggil adalah Juru sita Pengadilan Agama. Dan patut adalah jarak antara panggilan dengan hari sidang minimal adalah 3 (tiga) hari.<sup>28</sup> Panggilan tersebut harus berbentuk *relaas* panggilan (*bericht report*), dan tidak boleh secara lisan. Jika tergugat diketahui tempat tinggalnya maka disampaikan secara langsung (*in person*) kepada tergugat atau keluarganya. Andai Juru sita tidak menemukan di tempat kediaman, maka hal itu disampaikan ke kepala desa.<sup>29</sup>

- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan pada orang lain serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya itu karena suatu alasan yang sah;

Pada umumnya alasan yang dianggap sah (*reasonable*) adalah seperti sakit yang dikuatkan dengan keterangan dokter, sedang berada di luar kota atau luar negeri yang didukung dengan surat keterangan dari pihak yang kompeten untuk itu atau sedang melaksanakan tugas menjalankan perintah atasan yang tidak dapat ditinggalkan.<sup>30</sup> Sedemikian rupa sifat dan keadaan yang dialami atau dihadapi, sehingga membuat tergugat benar-benar secara objektif, berada dalam keadaan imposibilitas memenuhi panggilan sidang.<sup>31</sup> Serta yang berwenang untuk menentukan itu beralasan yang sah atau tidak adalah hakim.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 75.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 384.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 387.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi/tangkisan mengenai kewenangan;

Berdasarkan Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 121 HIR, hukum acara memberi hak kepada tergugat untuk mengajukan eksepsi kompetensi, baik kompetensi absolut (sifat perkara) berdasarkan Pasal 134 HIR. atau kompetensi relatif (daerah hukum) berdasarkan Pasal 133 HIR.<sup>33</sup> Meskipun tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, tetapi dia menyampaikan jawaban tertulis yang berisi tentang eksepsi kompetensi, yang menyatakan Pengadilan Agama bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara secara absolut atau relatif. Maka hakim tidak boleh langsung menerapkan acara verstek. Hakim harus terlebih dahulu memutus eksepsi. Jika eksepsi dikabulkan, maka pemeriksaan berhenti. Dan jika ditolak maka dilanjutkan dengan acara verstek.<sup>34</sup>

### Verstek Prespektif Hukum Islam

Verstek dan al-Qaḍā'u 'ala al-Ghāib

Fiqh Islam menyebut perkara yang diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek) dengan istilah al-qaḍā'u 'ala al-ghāib.<sup>35</sup> Mengenai al-qaḍā'u 'ala al-ghāib, Imām al-Sya'raniy menyebutkan:

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُحْكَمُ عَلَى غَائِبٍ بِحَالٍ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِالْحَاضِرِ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ  
الْغَائِبُ وَكَيْلًا أَوْ يَكُونَ جَمَاعَةً شُرَكَاءَ فِي شَيْءٍ فَيُدْعَى عَلَى أَحَدِهِمْ وَهُوَ حَاضِرٌ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ وَ  
عَلَى الْغَائِبِ. وَقَالَ مَالِكٌ يُحْكَمُ عَلَى الْغَائِبِ لِلْحَاضِرِ إِذَا أَقَامَ الْحَاضِرُ الْبَيِّنَةَ وَسَأَلَ الْحُكْمَ لَهُ.  
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُحْكَمُ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِلْمُدَّعَى عَلَى الْإِطْلَاقِ. وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ فِي  
إِحْدَى رَوَايَتِهِ.

Dan berkata Imām Abu Hanīfah: tidak dihukumi atas al-ghāib dengan seketika kecuali hukum itu berhubungan dengan yang hadir, seperti adanya wakil dari al-ghāib atau beberapa orang yang berserikat dalam sesuatu, lantas digugat salah satu dari mereka dan dia hadir, maka boleh memutus hukum terhadapnya dan atas yang al-ghāib. Imām Malik berkata: boleh diputus hukum terhadap al-ghāib bagi pihak yang hadir, jika yang hadir memberikan keterangan dan meminta putusan hukum. Imām Syāfi'I berkata: boleh secara mutlak memutus hukum terhadap al-ghāib jika

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*,387-388.

<sup>35</sup> Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 106.

penggugat mampu memberikan keterangan. Hal ini juga seperti yang dikatakan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya.<sup>36</sup>

Abī Abdillāh Muhammad bin Abdu al-Rahman juag menyebutkan:

وَلَا يُفْضَى عَلَى غَائِبٍ إِلَّا أَنْ يَحْضُرَ مَنْ يَفُومُ مَقَامَهُ كَوَكِيلٍ أَوْ وَصِيٍّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعِنْدَ  
الثَّلَاثَةِ يُفْضَى عَلَيْهِ مُطْلَقًا.

Tidak boleh memutus terhadap al-ghāib kecuali harus hadir seseorang yang menempati tempatnya seperti wakil atau wasiat bigi Imam Abi Hanīfah. Bagi Imam yang tiga (Syāfi'i, Malik dan Ahmad) boleh memutus terhadapnya secara mutlak.<sup>37</sup>

Dari keterangan di atas, dijelaskan bahwa dalam Imam yang empat mengenai al-qaḍā'u 'ala al-ghāib didapatkan dua pendapat. Pertama, dibolehkan secara mutlak. Hal ini adalah pendapat dari selain Imam Abu Hanīfah. Kedua, boleh dengan syarat harus ada yang hadir dari tergugat ataupun wakil, yang pada akhirnya lebih cenderung untuk tidak membolehkan. Hal ini adalah pendapat Imam Abu Hanīfah.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang verstek dalam hukum Islam atau biasa disebut al-qaḍā'u 'ala al-ghāib, alangkah baiknya, mengetahui apa yang dimaksud dengan al-ghāib di sini. al-ghāib bisa dimasukdkan untuk tergugat yang berada di luar Negara atau wilayah hukum pengadilan (yuridiksi), ataupun tergugat berada di dalam wilayah hukum pengadilan namun dia tidak menghadiri persidangan.<sup>38</sup> Mengenai hukum al-qaḍā'u 'ala al-ghāib pembolehan para imām selain Abū Hanīfah, adalah dari semua kategori al-ghāib di atas. Begitu halnya dengan ketidakbolehan dari Abū Hanīfah. Namun dari kalangan Hanfiyyah itu sendiri ada yang membolehkan dalam memberikan putusan terhadap al-mutawāriy (orang yang bersembunyi) dan al-muta'azziz (orang yang enggan hadir). Dalam kitab Fathu al-Qadīr disebutkan:

وَيَجُوزُ الْقَضَاءُ عِنْدَهُمْ عَلَى الْمُتَوَارِي وَالْمُتَعَزِّزِ.

<sup>36</sup> Al-Sya'rāniy, *al-Mīzān al-Kubrā*, juz II, 194-195.

<sup>37</sup> Al-Damsyīqiy, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilāfi al-Aimmah*, juz II., 193.

<sup>38</sup> Al-Thuwairisiy, *al-Qaḍā'u 'ala al-Ghāib*, 1.

Dan boleh bagi mereka (Hanafiyah) memberikan putusan atas al-mutawāriy (orang yang bersembunyi) dan al-muta'azziz (orang yang enggan hadir).<sup>39</sup>

Dan al-mutawāriy dan al-muta'azziz, itu termasuk dalam al-ghāib yang tidak menghadiri persidangan. Sehingga sebenarnya dari madzāhib al-arba'ah, hampir semuanya membolehkan adanya putusan terhadap tergugat yang tidak hadir. Jika penjelasan di atas dihadapkan dengan ketentuan verstek yang berlaku dalam hukum acara Peradilan Agama, maka sebenarnya verstek adalah boleh dalam hukum Islam. Namun untuk dalam tataran ketidakhadiran tergugat pada persidangan, lebih bisa dikategorikan sebagai al-ghāib yang al-mutawāriy dan al-muta'azziz, tidak pada kategori al-ghāib yang berada di luar Negara. Hal itu karena dalam hukum acara Peradilan Agama, posisi tergugat dimanapun (dalam yurisdiksi, luar yurisdiksi dan luar negeri) tetap akan dilakukan pemanggilan dengan cara yang sesuai dengan posisi dari tergugat. Bahkan dalam kondisi tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, pemanggilan akan dilakukan melalui pengumuman di media massa. Seperti yang telah dijabarkan dalam sub bab A, dalam bab ini.

Pendapat dan ibārat dari para ulama yang membolehkan adanya verstek, antara lain:

(وَالْفَضَاءُ عَلَى الْعَائِبِ) عَنِ الْبَلَدِ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ، أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعَزُّزٍ (جَائِزٌ) فِي غَيْرِ عُقُوبَةِ اللَّهِ تَعَالَى.

Pemutusan hukum atas orang tengah tidak hadir ddi daerah setempat, sekalipun tengah berada di daerah yang tidak termasuk wilayah kekuasaan qādi pemutus atau atas orang yang tidak berada di majelis sidang lantaran bersembunyi atau merasa gagah, adalah diperbolehkan, dalam hal selain uqūbah (baik had maupun ta'zīr) yang menjadi hak Allah SWT.<sup>40</sup>

Al-Ardzābiliy menyebutkan:

وَإِنْ تَعَدَّرَ أَحْضَانُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّزَهُ جَاَزَ سِمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ.

<sup>39</sup> Al-Bugha, *al-Qaḍā'u 'Ala al-Ghāib Darāsatan Muqāranah ma'a al-Qawanīna al-Sūriyyah*, 8.

<sup>40</sup> Zainuddin Abdul Azīz al-Malibariy, *Fathu al-Mu'in*, terj. Abul Hiyadh (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 472.

Dan jika ia (Tergugat) tidak hadir karena bersembunyi atau enggan untuk hadir, maka boleh mendengarkan dakwaan, melakukan pembuktian dan memutuskan (perkara) nya.<sup>41</sup>

Ia juga menyebutkan:

وَيَجُوزُ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ.

Dan boleh memutus terhadap al-ghaib dengan saksi dan sumpah".<sup>42</sup>

Syaikh Zakāriyyah al-Anshāriy menyebutkan:

وَلِأَنَّ الْعَيْبَةَ لَيْسَتْ بِأَعْظَمَ مِنَ الصَّغَرِ وَالْمَوْتِ فِي الْعَجْزِ عَنِ الدَّفْعِ فَإِذَا جَازَ الْحُكْمُ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْمَيِّتِ فَلْيَجْزُ عَلَى الْغَائِبِ أَيْضًا.

Karena al-ghāib tidaklah lebih besar dalam keidakmampuan untuk menolak daripada anak kecil dan orang mati. Ketika boleh memberikan putusan terhadap anak kecil dan orang mati, maka hal itu menjadi boleh juga untuk al-ghāib.<sup>43</sup>

Mengenai wakil yang dinyatakan Imām Abū Hanīfah, yang diharuskan ada dalam pembolehan al-qaḍa'ū 'ala al-ghāib (sementara tiga Imām yang tidak mengharuskannya), itu tidak sejalan dengan ketentuan hukum acara Peradilan Agama tentang verstek. Karena tidak adanya wakil, menjadi salah satu syarat dibolehkannya memeriksa dan memutus perkara dengan acara dan putusan verstek (Pasal 125 HIR). Jika ada wakil atau kuasa hukum sah pada hari sidang ditentukan, perkara akan diperiksa dan diputus secara *contraditoir*.

Hukum acara Peradilan Agama juga mensyaratkan adanya pemanggilan secara sah dan patut kepada tergugat, untuk kebolehan verstek. Sebab jika pemanggilan itu terbukti tidak sah dan patut (karena Jurusita lalai atau dilakukan dengan sengaja), maka putusan verstek akan menjadi batal demi hukum. Akibat dari itu juga, Jurusita yang bertugas dapat dihukum mengganti biaya panggilan dan biaya acara yang batal dan membayar ganti rugi atas segala kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan atas kebatalan

---

<sup>41</sup> Al-Ardzabili, *al-Anwar li A'mali al-Abrār*, juz III, 511.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 497.

<sup>43</sup> Zakāriyyah al-Anshāriy, *Asna al-Maṭālib*, juz IV., 316.

tersebut berdasarkan PMH (perbuatan melawan hukum yang digariskan Pasal 1365 KUH Perdata).<sup>44</sup>

Sama seperti syarat pada verstek dalam hukum acara Peradilan Agama, dalam al-qaḍā'u 'ala-alghaib, istilah al-ghāib juga bisa mencakup al-mutawāriy (bersembunyi) atau al-muta'azziz (enggan hadir/merasa gagah/membangkok). Dari dua istilah tersebut, dibuktikan bahwa sebenarnya pengadilan melakukan pemanggilan terhadap tergugat untuk menghadap sidang terkait adanya gugatan terhadapnya. Karena tidak mungkin, seseorang orang dianggap bersembunyi atau enggan hadir kecuali telah dilakukan panggilan sebelumnya.

Disebutkan juga dalam Al-Qur'an:

...." وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا" (الإسراء: 15)

Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul." Al-Isra': 15.<sup>45</sup>

Sayyid Quthb menyebutkan dalam tafsirnya:

"Inilah bentuk kasih sayang Allah SWT. itu, dimana Dia AWJ. telah cukup alasan sebelum menurunkan adzab kepada mereka."<sup>46</sup>

Bahwa, sebelum Allah SWT. dengan keMaha Kuasaannya hendak mengadzab ataupun mengampuni hambaNya, Dia telah mengutus seorang Rasul (utusan) untuk menyampaikan hukum-hukum yang menyatakan bahwa ini benar, ini salah dan sebagainya. Hal inilah yang telah dilakukan oleh hukum Islam maupun hukum acara Peradilan Agama, bahwa tergugat harus dipanggil sekaligus diberitahukan tentang adanya gugatan terhadapnya. Sehingga, andai hakim memilih untuk memutus verstek jika ia tidak hadir, hal itu cukup beralasan.

## Kesimpulan

1. Isteri mengajukan surat gugatannya ke Pengadilan Agama yang merupakan daerah hukum dari penggugat. Selanjutnya berkas akan diperiksa oleh Ketua Pengadilan Agama, dan diusulkan saran tidak sekaligus Ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis

---

<sup>44</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 228.

<sup>45</sup> Al-Qur'an, 17 (al-Isrā'): 15.

<sup>46</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dzilāli Al-Qur'an*, jil. 7, terj (Jakarta: Gema Insani, 2003), 243.

Hakim. Majelis Hakim menentukan hari sidang dan memerintah Jurusita untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak. Apabila pada sidang ditentukan, pihak tergugat tidak hadir dengan tanpa alasan yang sah juga tidak menunjuk wakil atau kuasa hukum sah untuk mengadيرinya. Hakim secara *ex officio* dapat memeriksa dan memutus perkara itu pada hari itu juga dengan acara verstek, atau menunda persidangan untuk dilakukan pemanggilan ulang kepada pihak tergugat. Hal ini sesuai dengan kebijakan Majelis Hakim. Jika tergugat kembali tidak menghadiri persidangan, maka perkara sekali lagi dapat diperiksa dan diputus secara verstek. Dalam acara verstek terhadap perkara cerai gugat, hakim tetap harus melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang dalilkan oleh penggugat.

2. Jumhur ulama sepakat untuk memperbolehkan pemeriksaan dan pemutusan perkara dengan verstek, atau dengan apa yang disebut mereka *al-qaḍā'u 'ala al-ghāib*. dengan di antara syaratnya adalah telah dilakukan pemanggilan kepada tergugat dan penggugat membuktikan gugatannya dengan *bayyinah*, bahkan ada yang mengharuskan adanya sumpah. Kalangan *Jumhūr* ulama tersebut adalah *syāfi'iyyah*, *Mālikiyyah*, *Hanābilah* dan sebagian *Hanafiyyah*.

## Daftar Pustaka

Al-'Asqalāniy, Bulugh al-Marām.

Al-Sya'rāniy, al-Mizān al-Kubrā, juz II, 194-195.

Al-Damsyīqiy, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilāfi al-Aimmah, juz II.

Al-Thuwairisyi, al-Qaḍā'u 'Ala al-Ghāib,

Al-Bugha, al-Qaḍā'u 'Ala al-Ghāib Darāsaton Muqāranah ma'a al-Qawanīna al-Sūriyyah.

Al-Ardzabili, al-Anwar li A'mali al-Abrār, juz III.

A. Rahman Ritonga, Esdiklopedi Hukum Islam jil. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).

- Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam* (Yogyakarta; LKiS, 2010).
- Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Peradilan Agama Buku II*.
- Retnowulan Sutianto, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* cet. XI (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* cet. V (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013).
- Zainuddin Abdul Azīz al-Malibariy, *Fathu al-Muʿīn*, terj. Abul Hiyadh (Surabaya: Al-Hidayah, 1993).
- Zakāriyyah al-Anshāriy, *Asna al-Maṭālib*, juz IV., 316. Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dzilāli Al-Qurʿan*, jil. 7, terj (Jakarta: Gema Insani, 2003).